SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

Klausul	Ketentuan	Data
5	**Korespondensi**	Alamat Para Pihak sebagai berikut: Nama : Alamat : Website : *E-mail* : Faksimili : Penyedia : ..... *[diisi nama badan usaha/nama KSO]* Nama : ..... *[diisi nama yang ttd surat perjanjian]* Alamat : ..... *[diisi alamat Penyedia]* E-mail : ..... *[diisi email Penyedia]* Faksimili : ..... *[diisi nomor faksimili Penyedia]*
6	**Wakil Sah Para Pihak**	Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Untuk Pejabat Penandatangan Kontrak: Nama : …… Jabatan : ……. berdasarkan Surat Keputusan …… nomor ….. tanggal ……. Untuk Penyedia: Nama : …… Jabatan : …….. berdasarkan Surat Keputusan …… nomor ….. tanggal …….
7.3.b & 34.3	**Pencairan Jaminan**	Jaminan dicairkan dan disetorkan pada **Kas Universitas Tadulako**
21.1	**Waktu Penyelesaian Pekerjaan**	Masa Pelaksanaan Kontrak selama **150 (Seratus Lima Puluh) hari kalender atau 5 bulan** terhitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.
25.2	**Serah Terima Pekerjaan**	Serah terima dilakukan pada **Kampus Bumi Tadulako,Jalan Soekarno Hatta, Km.9 Tondo, Kota Palu**
35.b	**Pembayaran Tagihan**	Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 10 *(Sepuluh)* hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK.

PPK	PENYEDIA

39.i	**Hak dan Kewajiban Penyedia**	Hak dan kewajiban Penyedia : 1. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan; 2. Bertanggungjawab sepenuhnya atas pemenuhan kuantitas dan kualitas pekerjaan, serta ketepatan waktu pelaksanaan sebagaimana yang ditentukan di dalam kontrak; 3. Wajib Melaksanakan pengawasan berkala pada masa pekerjaan konstruksi hingga pekerjaan dinyatakan selesai 100% dan menandatangani berita acara pemeriksaan pekerjaan pada saat Serah terima pertama pekerjaan (BAST-PHO); 4. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik sesuai ketentuan di dalam Kontrak kepada Pejabat Pembuat Komitmen, dan bertanggungjawab sepenuhnya atas kebenaran data dan informasi laporan yang disampaikan. Laporan yang disampaikan menjadi acuan Pejabat Pembuat Komitmen dalam memeriksa dan serah terima hasil pekerjaan; 5. Bertanggungjawab sepenuhnya atas perhitungan keuangan yang telah dibayarkan jika di kemudian waktu berdasarkan perhitungan oleh pihak yang berwenang terdapat kelebihan pembayaran; 6. Menyerahkan Daftar Nama dan pembuktian kualifikasinya terhadap Personil Inti sesuai posisinya yang akan ditempatkan selama pelaksanaan pekerjaan, untuk posisi : - Team Leader; - Health Safety Engineer (HSE) - Inspector pada saat rapat persiapan pelaksanaan kontrak. 7. Wajib menghadirkan seluruh personel inti kehadapan PPK sehari sebelum pelaksanaan mobilisasi, dan membawa dokumen bukti personel inti sesuai dokumen penawaran pada saat seleksi; 8. Wajib menghadirkan personil inti di lokasi pekerjaan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sesuai waktu yang ditentukan dalam SPMK dibuktikan dengan surat penugasan personil yang disetujui oleh PPK. 9. Ketepatan waktu penyerahan; dan 10. Ketepatan tempat penyerahan
44.1	**Perlindungan Tenaga Kerja**	Penyedia dan Subpenyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan Tenaga Kerja Konstruksinya pada program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Mendaftarkan Penyedia/Perusahaan dan seluruh pekerja konstruksinya ke dalam Program BPJS Ketenagakerjaan (Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian) pada kantor BPJS setempat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak penandatanganan kontrak serta melunasi kewajiban pembayaran iurannya sesuai peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2015 da Peraturan menteri Ketenagakerjaan, dengan rincian : a. Jaminan Kecelakaan Kerja a.1) 0,21% dari Nilai Kontrak (Nilai Kontrak s/d 100 juta) a.1) Iuran JKK pada a.1 x 0,17% dari Nilai Kontrak (Nilai Kontrak >100 jt s/d 500 juta)

PPK	PENYEDIA

		a.3) Iuran JKK pada a.2 x 0,13% dari Nilai Kontrak (Nilai Kontrak >500 jt s/d 1 M) a.4) Iuran JKK pada a.3 x 0,11% dari Nilai Kontrak (Nilai Kontrak >1M s/d 5M) a.5) Iuran JKK pada a.4 x 0,09% dari Nilai Kontrak (Nilai Kontrak > 5M) Catatan : Klausul huruf pada huruf a disesuaikan dengan Nilai Kontrak b. Jaminan Kematian b.1) 0,03% dari Nilai Kontrak (Nilai Kontrak s/d 100 juta) b.2) Iuran JKK pada b.1 x 0,17% dari Nilai Kontrak (Nilai Kontrak >100 jt s/d 500 juta) b.3) Iuran JKK pada b.2 x 0,02% dari Nilai Kontrak (Nilai Kontrak >500 jt s/d 1 M) a.4) Iuran JKK pada b.3 x 0,02% dari Nilai Kontrak (Nilai Kontrak >1M s/d 5M) a.5) Iuran JKK pada b.4 x 0,01% dari Nilai Kontrak (Nilai Kontrak > 5M) Catatan : Klausul huruf pada huruf b disesuaikan dengan Nilai Kontrak
47.2, 56.6	**Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK**	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan PPK adalah *:* 1. Melaksanakan Addendum Kontrak (Apabila Ada); 2. Pergantian sub kontrak (apabila ada); 3. Pergantian personil inti dan/atau personal pendukung/subprofessional; 4. Menunjuk Personil / Tenaga Ahli / Tenaga Pendukung yang namanya tidak tercantum dalam Lampiran A SSKK; 5. Tindakan yang terkait pengeluaran anggaran; 6. Penambahan / Pengurangan Nilai Kontrak.
49	**Kepemilikan Dokumen**	Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut: 1. Untuk penelitian/riset setelah mendapat persetujuan tertulis dari PPK. 2. Dokumen dan piranti lunak tersebut harus mendapat persetujuan tertulis dari Pengguna Jasa; 3. Penyedia terlebih dahulu membuat permohonan tertulis untuk menggunakan Salinan dokumen dan piranti lunak kepada pengguna jasa.
52.1	**Persyaratan Personil**	Persyaratan Personil : **A. Tenaga Ahli** 1. SKK Ahli Teknik Bangunan Gedung (Ahli Muda) – Jenjang 7 2. SKA Ahli K3 Konstruksi (Ahli Muda) - Jenjang 7 **B. Tenaga Pendukung** 1. Inspector

PPK	PENYEDIA

		C. Bagi Penyedia yang memenuhi syarat, ditetapkan sebagai pemenang oleh pokja pemilihan dan menerima SPPBJ oleh PPK, maka wajib menghadirkan tenaga ahli pada saat Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak.
53.1	**Personil Inti**	Nama Personil Inti : 1. Team Leader : ……. 2. Health Safety Engineer (HSE). : ……
58	**Fasilitas**	PPK akan memberikan fasilitas berupa : Data-data yang dibutuhkan sesuai permintaan penyedia jasa konsultansi konstruksi.
59.1.g	**Peristiwa Kompensasi**	Termasuk Peristiwa Kompensasi yang dapat diberikan kepada Penyedia adalah : *Sesuai dengan angka 59.1 dalam SSUK*
62.1	**Besaran Uang Muka**	Uang muka diberikan paling tinggi sebesar **20 %** ***(Dua Puluh Persen)*** dari harga kontrak.
62.2.b & 62.2.c	**Pembayaran Prestasi Pekerjaan**	1. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara **Bulanan**; 2. Pembayaran Progress 100% waktu penugasan dilakukan dengan cara sebagai berikut : a. Pembayaran Progres keuangan sebesar 90% dari nilai kontrak pada saat serah terima dokumen pengawasan; b. Sisa pembayaran keuangan sebesar 10% dari nilai kontrak dibayarkan setelah penyedia telah melaksanakan pengawasan berkala pada masa pemeliharaan konstruksi yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan Konstruksi (BAST-FHO) dan Dokumen pelaksanaan pengawasan berkala; Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan: a. Surat Permohonan Pembayaran; b. Addendum Kontrak (Apabila Ada); c. Laporan Mingguan / Bulanan d. Dokumentasi pekerjaan dan personil sedang bertugas dilapangan; e. Time sheet atau bukti kehadiran personil di lapangan; f. Invoice Laporan Pengawasan;
62.3.c	Denda Akibat Keterlambatan	Besarnya denda keterlambatan yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah 1‰ (satu perseribu) dari harga Kontrak (sebelum PPN) untuk setiap hari keterlambatan. Perhitungan keterlambatan penyelesaian pekerjaan dihitung dari tanggal berakhir kontrak hingga diserahkannya dokumen pengawasan sesuai jumlah dan output dokumen sesuai yang tertuang dalam kontrak hingga dikeluarkannya berita acara serah terima dokumen pengawasan.

PPK	PENYEDIA

65.2	Penyelesaian Perselisihan/ Sengketa	Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka para pihak sepakat menyelesaikan perselisihan/sengketa melalui : Layanan Penyelesaian Sengketa LKPP.

PPK	PENYEDIA

LAMPIRAN A SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

DAFTAR PEKERJAAN UTAMA YANG DISUBKONTRAKKAN DAN SUBPENYEDIA

No	Bagian Pekerjaan yang Disubkontrakkan	Nama Subpenyedia	Alamat Subpenyedia	Kualifikasi Subpenyedia	Keterangan
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-

DAFTAR KOMPOSISI TIM DAN PENUGASAN

No	Nama	Input Personel (dalam orang/bulan) untuk tiap Kegiatan sesuai Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan						Total Waktu Penugasan
		Posisi	Keg. -1	Kegiatan - 2	Kegiatan -3	Kegiatan -4	Kegiatan - n	Bulan/Minggu/Jam
PERSONEL AHLI								
K-1	……							
K-2	……							
PERSONEL PENDUKUNG								
N-1								
N-2								

JADWAL PENUGASAN PERSONEL

No.	Jabatan/Posisi Personel	Masukan Personel (dalam bentuk diagram balok)													Orang Bulan
		Bulan Ke-													
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	n	
Nasional															
Asing (apabila ada)															
1															
2															
n															
											Subtotal				
											Total				

Full time input
Part time input

PPK	PENYEDIA

RINCIAN BIAYA LANGSUNG NON PERSONEL

Jenis Biaya	Uraian Biaya	Satuan (hari/kali)	Harg a (Rp)	Jumlah (Rp)	Keterangan (Lumsum/ *At Cost*/Harga Satuan)
.....	.....	.....	.....	.....	*At Cost*
.....	.....	.....	.....	.....	Harga Satuan
	.....	.....	.....	.....	Harga Satuan
	.....	.....	.....	.....	Harga Satuan
	.....	.....	.....	.....	Harga Satuan
			Total Biaya	.....	

JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

No.	Kegiatan	Bulan ke-							Keterangan
		I	II	III	IV	V	VI	VII	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A.									
B.									
C.									
D.									
E.									

PPK	PENYEDIA